PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PRIMA

PARTISIPATIF - INOVATIF - MANFAAT

Edisi 1 Tahun 2024



MEMBANGUN KOLABORASI






MAJALAH EDISI TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

BAPPEDA PRIMA

Partisipasi

Partisipasi bermakna penyusunan rencana pembangunan melibatkan secara optimal berbagai pelaku pembangunan

BAPPEDA
PARTISIPATIF - INOVATIF - MANFAAT
KABUPATEN SINTANG

Inovatif

Inovatif bermakna penyusunan rencana pembangunan dapat menciptakan strategi, metode cara baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi kualitas rencana pembangunan

Manfaat

Manfaat bermakna penyusunan rencana pembangunan harus memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan,kemajuan dan daya saing saerah



PENGELOLA BAPPEDA PRIMA

PENANGGUNG JAWAB DAN PENGARAH
KURNIAWAN, S.Sos., M.Si

PEMIMPIN REDAKSI
DEDDY IRAWAN, S.Hut., M.T

DEWAN REDAKSI
EMAN KURNIAWAN S.STP., M.Si
BOBBY OKTAVIANUS, S.STP., M.A.P.
IMELDA SAFARISA, SP. M.A.P.
MERLIA SARI, ST., MT

KONTEN KREATIF DAN EDITOR
MONICA CHRISTIANA, S.Kom. M.A.P.
ARIF RAHMAN, S.Si, M.Ec,Dev

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
YULI SRI AYU, S.KM

DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
YULINA, S.Sos

DIPRODUKSI OLEH :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

Alamat Redaksi :

Jl. M Saad
Kelurahan Tanjung Puri
Kecamatan Sintang
Kab. Sintang
Kalbar 78613
Email : bappeda@sintang.go.id
kabsintangbappeda@ gmail.com

Ikuti Kami :

bappeda.sintang.go.id
Bappeda KabSintang
Bappeda KabSintang

DAFTAR ISI





RENCANA PEMBANGUNAN

02 Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sintang

PROYEK PERUBAHAN

06 Kavendis

11 Sintang Collaborative Governance

15 Pengembangan Inovasi Daerah

19 Sistem Pengendalian Internal Keuangan BAPPEDA Berbasis Digital

REGULASI

24 Pemerintahan Kolaboratif dan Pengendalian - Evaluasi Pembangunan

PENELITIAN

27 Potensi Buah Lokal

POLICY BREAF

29 Evaluasi Kualitas Pendidikan

S O P

35 Permohonan Informasi







ARTIKEL

37 Filot Project Jaringan Air Bersih

39 Revitalisasi Posyandu

43 Pengelolaan Data dan Informasi Geopasial

45 Membangun Kolaborasi antar Generasi

BERITA

49 Big dan Sintang Bersinergi



Sambutan

Kepala BAPPEDA Kabupaten Sintang

Assalamualaikum Wr Wb
Salam Sejahtera

Dengan penuh rasa Syukur dan bangga, kami mempersembahkan edisi perdana Majalah PRIMA ini. Majalah PRIMA yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang relevan, inspiratif, dan bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* dan masyarakat luas. Majalah ini merupakan media penting dalam menyampaikan berbagai pencapaian, inisiatif, dan perencanaan yang dilakukan oleh BAPPEDA. Melalui edisi perdana ini, kami ingin berbagi perkembangan terbaru dari program-program yang telah dilaksanakan. Edisi perdana ini membawa semangat perubahan melalui **Membangun Kolaborasi**.

Tahun 2024 menjadi tahun penting bagi perencanaan Pembangunan. Berangkat dari tugas pook dan fungsi Bappeda sebagai instansi perencana, Beberapa pada tahun ini dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dibahas pada segmen **Rencana Pembangunan Daerah**. Selanjutnya, pada segmen **Proyek Perubahan**, disajikan 4 proyek perubahan yang dirintis oleh BAPPEDA yaitu KAVENDIS, Sintang Collborative Governance (SCG), Pengembangan Inovasi Daerah dan Sistem pengendalian internal keuangan Bappeda. Tidak lupa pula, implementasi sinergi Pembangunan berbasis data geospasial antara Pemerintah Kabupaten Sintang dan Badan Informasi Geospasial (BIG) juga diangkat pada segmen **Berita.**

Edisi kali ini spesial karena mengangkat hasil-hasil kajian dalam segmen **Penelitian** tentang inventarisasi jenis dan potensi buah-buahan lokal, dan segmen **Policy Brief** tentang kualitas Pendidikan di Kabupaten Sintang. Selain itu, edisi ini menghadirkan **Opini** mengenai tema besar yang diusung yaitu KOLABORASI.

Kami berharap informasi yang disajikan dalam majalah ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Selamat membaca dan semoga edisi perdana ini memberikan manfaat serta inspirasi bagi kita semua.

Kurniawan, S.Sos, M.Si
Penanggung Jawab

RPJPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SINTANG 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

adalah dokumen perencanaan bersifat makro yang memuat kondisi umum daerah, prediksi ke depan, visi dan misi, serta arah dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045 dengan melakukan sinkronisasi terhadap RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu: langkah pertama adalah penyiapan Rancangan Awal RPJP Daerah yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi Pemerintahan Daerah memberikan masukan dan komentar terhadap rancangan RPJP Daerah yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rancangan RPJP Daerah yang dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG). Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah untuk ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.



foto Bupati ketika panen raya

ISU STRATEGIS KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan permasalahan dan analisis akar permasalahan yang ada di Kabupaten Sintang, maka diketahui bahwa 8 (delapan) isu strategis yang ada di Kabupaten Sintang adalah seperti yang tertera dalam gambar berikut :



Gambar : Isu Strategis Kabupaten Sintang

Melalui RPJPD, maka akan menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) di Kabupaten Sintang. Proses penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, dan RPJMN tahun 2025-2045. Hal ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.



foto Kepala Bappeda ketika memberikan paparan

VISI MISI RPJPD

Berdasarkan isu strategis pembangunan daerah tersebut, maka **VISI RPJPD** Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2045 adalah: **"KABUPATEN SINTANG YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN".**

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2025-2045 yaitu: Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

1) **Sejahtera**, mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada berkurangnya kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa; meningkatnya perekonomian dan produktivitas daerah, kontribusi UMKM dan Koperasi, ketersediaan infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Terpenuhinya pendidikan untuk semua dan sehat sepanjang hayat.

2) **Maju**. Kemajuan dari sisi ekonomi tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PDRB per kapita. Selain dari sisi ekonomi, kemajuan juga diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya berbasis IPTEKIN dan Riset yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan keterlibatan kaum perempuan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender.



foto Sekda Sntang memberikan arahan

3) **Berkelanjutan**. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan disegala bidang baik, ekonomi, social, dan infrastruktur serta penerapan ekonomi hijau senantiasa mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk kehidupan generasi yang akan datang.

Dalam Visi, terdapat sasaran Visi sebagai indikator penilaian terhadap pencapaian visi di tahun 2045. Adapun sasaran visi RPJPD Kabupaten Sintang tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Perkapita	47,5	90-120
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	9,61	22,81- 30,24
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Rasio Gini	0,265 - 0,31	0,238 - 0,280
	Tingkat Kemiskinan	6,83	4,25
	Kontriibusi PDRB Kab (%)	6,85-6,90	7 - 8,50
Kepemimpinan Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,97	5,0
Daya saing sumber daya manusia meningkat	IPM	70,08	80,01
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	IKLH	79,28	82,46

Tabel : Visi RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2024 - 2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Sintang sebagai berikut: 1) Menghadirkan ekonomi Sintang yang produktif, stabil, inklusif, mandiri dan merata. 2) Mewujudkan pembangunan manusia Sintang yang bermoral, unggul, berdaya saing dan bermartabat. 3) Mewujudkan Sintang yang terkoneksi dan terdigitalisasi melalui infrastruktur yang handal dan menyeluruh. 4) Mewujudkan tata kelola yang adaptif untuk pemerintahan daerah yang bersih, efektif, terpercaya, melayani dan kolaboratif . 5) Menjaga ketahanan ekologi melalui pelestarian alam dan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan.

ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan capaian target pembangunan, ditentukan arah kebijakan setiap periode sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2025-2029 dititik beratkan pada Penguatan Modal Dasar Pembangunan.
2. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2030-2034 dititik beratkan pada Akselerasi Pembangunan Daerah.
3. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2035-2039 dititik beratkan pada Perluasan Aktivitas Pembangunan Daerah.
4. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2040-2045 dititik beratkan pada Pemantapan Capaian Pembangunan.





foto Bupati dan Wakil Bupati dalam Musrenbang

Perencanaan yang berkualitas diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku non pemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan nasional sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dari partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.



RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang yang berdimensi tahunan. Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan visi "Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan" perlu didukung oleh: (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sintang; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana. (MCA)



Disadur Oleh : Monica Christiana, S.Kom.M.A.P.
Sumber : Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sintang

RANCANGAN AKHIR RPJPD DAPAT
DI DOWNLOAD PADA :
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ylP6DKMF4CLgGhSe1zvfaHykPZ0LZpEE

KAVENDIS : INOVASI VERIFIKASI DATA KEMISKINAN SINTANG



LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III
PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta Tahun 2024

Oleh :
IMELDA SAFARISA, S.P, M.A.P.



KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Dinamika Sumber Data Kemiskinan

Salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sintang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 adalah Penurunan Angka Kemiskinan.

Permasalahannya target Angka Kemiskinan belum mencapai target yang memuaskan pada tahun 2022 dan 2023. Angka kemiskinan pada tahun 2022 yaitu 8,19%, dengan target yaitu 8,57%. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2023, dengan capaian angka kemiskinan yaitu 8,18% sementara target yang ditetapkan adalah 7,65%. Penurunan angka kemiskinan perlu didukung dengan tersedianya data sasaran penerima program yang valid.

Upaya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang berkaitan dengan tata kelola kebijakan teknis penanggulangan kemiskinan yang dimulai dari aktivitas perencanaan kebijakan teknis, pengelolaan data dan informasi, penyaluran bantuan sosial, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan.

Hal ini untuk menjawab tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Setidaknya, pada level nasional. Kesenjangan data untuk memperbaiki kebijakan terjadi di Kabupaten Sintang. Dinamika terhadap sumber data kemiskinan menjadi tantangan tersendiri.

Pada tahun 2005, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) sebagai sensus kemiskinan pertama di Indonesia.



foto pembagian bansos

Selanjutnya pada tahun 2011, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merilis Basis Data Terpadu (BDT) sebagai sumber data dalam penanggulangan kemiskinan. Tahun 2019 terjadi perubahan kebijakan yaitu perubahan nomenklatur data terpadu menjadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Sosial nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digadang merupakan sumber data dalam penanggulangan kemiskinan yang berisi profil lengkap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selanjutnya, pada tahun 2021 dilakukan pemutakhiran besar-besaran terhadap sumber data penanganan kemiskinan yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yaitu dengan dirilisnya data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



foto masyarakat menerima bansos

KAVENDIS, Inovasi Verifikasi Data Kemiskinan

Hadirnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, memberikan arahan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan esktrem di Indonesia yang ditargetkan 0% pada tahun 2024.

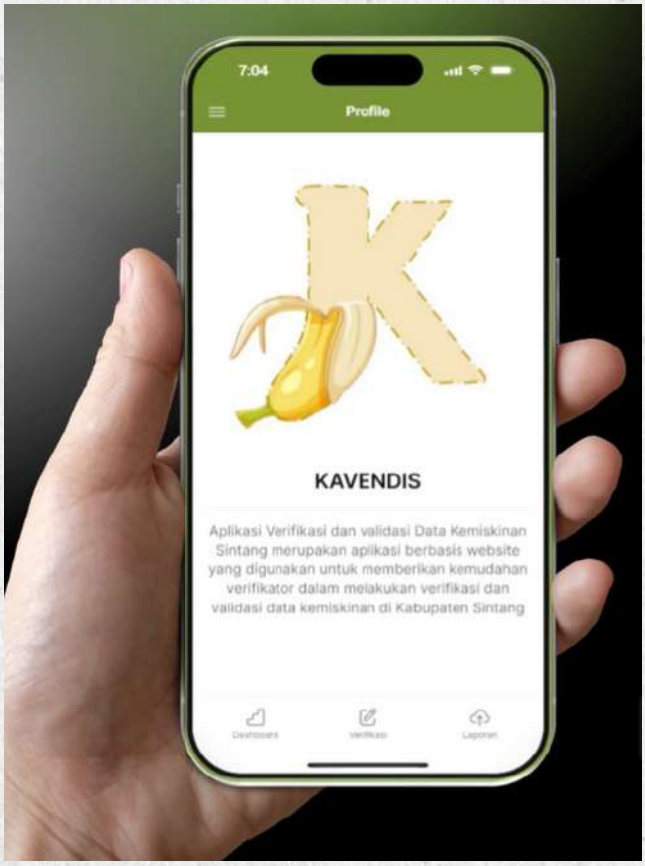


foto Aplikasi Kavendis

Pada Inpres tersebut, terdapat sejumlah tugas yang dilimpahkan kepada Bupati/Walikota, yang salah satunya yaitu menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/ kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan.

Data P3KE merupakan basis data yang berisi informasi sosial demografi masyarakat yang telah dilengkapi dengan tingkat kesejahteraan 4 (empat) desil terbawah, yang digunakan oleh berbagai program di K/L maupun daerah sebagai basis awal pensasaran program nasional maupun daerah terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Melalui BAPPEDA, Pemerintah Kabupaten Sintang telah mengakses data P3KE pada tahun 2023 dan 2024.

Data tersebut selanjutnya dilakukan pemutakhiran melalui verifikasi dan validasi yang dilakukan tingkat desa. Hal ini penting untuk dilakukan agar data yang tersedia lebih akurat menggambarkan kondisi yang sebenarnya di masyarakat. Proses verifikasi dan validasi telah dilakukan pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil verifikasi, bahwa tingkat partisipasi desa dalam melakukan updating data penduduk miskin ekstrem tahun 2023 tercatat rata-rata tingkat partisipasi desa sangat rendah yaitu hanya 6,5%. Khusus terhadap aktivitas verifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi, terdapat 2 kecamatan yang tidak melakukan updating data. Kondisi ini terjadi karena lemahnya koordinasi hingga level desa, proses verifikasi yang masih manual dan informasi terkait pentingnya data P3KE belum tersampaikan secara utuh dan menyeluruh hingga level desa.

Memperhatikan permasalahan yang terjadi, bahwa belum optimalnya verifikasi dan validasi data kemiskinan dalam rangka menyediakan data yang valid dan update. Sementara data yang valid dan terbaru menjadi kebutuhan terhadap pensasaran program dan proses verifikasi dan validasi data yang tidak optimal akan menghasilkan data yang kurang berkualitas dan berdampak program penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu dan tidak tepat jumlah. Maka disusun suatu solusi inovatif yang diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap hal tersebut yaitu melalui perbaikan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui penerapan digitalisasi..

Sehingga melahirkan KAVENDIS, yaitu Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan Sintang. Aplikasi KAVENDIS merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan oleh verifikator tingkat desa untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data P3KE Kabupaten Sintang. KAVENDIS merupakan implementasi konsep organisasi digital sebagai upaya peningkatan kinerja pada aspek penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang.



foto rapat pembahasan rancangan sistem Kavendis

KAVENDIS, Inovasi Verifikasi Data Kemiskinan

Penggunaan KAVENDIS dalam proses verifikasi dan validasi data kemiskinan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tingkat partisipasi desa dan pengembalian data. Tercatat bahwa dengan adanya KAVENDIS, tingkat peran aktif desa meningkat tajam hingga 94,8%. Hal ini sebagaimana respon positif dari verifikator desa bahwa KAVENDIS mudah untuk diaplikasikan dan sangat membantu proses verifikasi.

Proses verifikasi dan validasi data kemiskinan masih dilakukan hingga awal pekan bulan Oktober 2024. Hadirnya KAVENDIS diharapkan dapat menjadikan proses verifikasi dan validasi menjadi lebih mudah dan

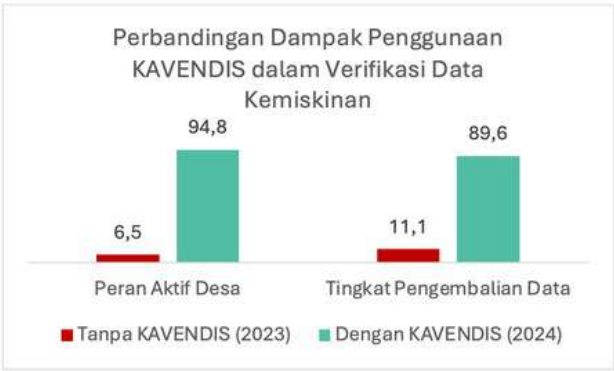


cepat dengan tetap memastikan keakuratan data dari verifikator desa. Data hasil verifikasi dan validasi nantinya akan dikompilasi dan diolah sehingga menghasilkan data yang akurat dan mutakhir. Pada akhirnya, keberadaan KAVENDIS diharapkan mampu mendorong tuntasnya proses verifikasi sehingga tersedianya data yang berkualitas.

Pada dasarnya KAVENDIS, yaitu Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan Sintang, merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan oleh verifikator tingkat desa untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data P3KE Kabupaten Sintang. KAVENDIS merupakan implementasi konsep organisasi digital sebagai upaya peningkatan kinerja pada aspek penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang.

Verifikasi Tuntas, Data Berkualitas

Penggunaan KAVENDIS dalam proses verifikasi dan validasi data kemiskinan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tingkat partisipasi desa dan pengembalian data. Tercatat bahwa dengan adanya KAVENDIS, tingkat peran aktif desa meningkat tajam hingga 94,8%. Hal ini sebagaimana respon positif dari verifikator desa bahwa KAVENDIS mudah untuk diaplikasikan dan sangat membantu proses verifikasi.



Gambar xx. Perbandingan Hasil verifikasi tanpa dan dengan menggunakan KAVENDIS



Selanjutnya dari tingkat pengembalian data juga mengalami peningkatan yang tajam yaitu hingga 89,6% data telah diakses dan diproses oleh verifikator desa. Proses verifikasi dan validasi data kemiskinan masih dilakukan hingga awal pekan bulan Oktober 2024. Hadirnya KAVENDIS diharapkan dapat menjadikan proses verifikasi dan validasi menjadi lebih mudah dan cepat dengan tetap memastikan keakuratan data dari verifikator desa.

Data hasil verifikasi dan validasi nantinya akan dikompilasi dan diolah sehingga menghasilkan data yang akurat dan mutakhir.

Pada akhirnya, keberadaan KAVENDIS diharapkan mampu mendorong tuntasnya proses verifikasi sehingga tersedianya data yang berkualitas.



foto Kepala Bappeda memnerikan paparan



Foto kegiatan Sosialisasi Kavendis bersama Verifikator Desa

OPTIMALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI PROGRAM SINTANG COLLABORATIVE GOVERNANCE (SCG) DI KABUPATEN SINTANG

LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1
PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta Tahun 2024

Oleh :
BOBY OKTAVIANUS, S.STP., M.A.P.



KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera dan unggul melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang tersebut dituangkan dalam Visi Pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026 "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2026". Namun disisi lain disadari pula bahwa Kabupaten Sintang dihadapkan dengan berbagai tantangan antara lain keterbatasan kewenangan, luas wilayah, sumber daya manusia,



foto Bupati Sintang bersama Mitra Pembangunan

kegawatdaruratan infrastruktur, keterbatasan anggaran pembiayaan pembangunan dalam mencapai target seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026. Adapun capaian IKU Kabupaten Sintang terkait Kerangka Ekonomi Makro adalah sebagai berikut:

Tabel :
Target dan Realisasi IKU RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2022 -2023

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2022		2023		Ket
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,63	4,96	4,25	4,68	Tercapai
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	68,02	67,86	68,54	68,67	Tercapai
Inflasi (%)	4,50	6,50	4,40	2,02	Tercapai
Angka Kemiskinan (%)	8,19	8,57	7,65	8,18	Belum Tercapai
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00	2,97	4,50	2,92	Tercapai
Gini Rasio	0,26	0,27	0,25	0,31	Belum Tercapai

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.(Data realisasi diolah).

Salah satu indikator keberhasisan yang masih belum mencapai target adalah angka kemiskinan. Angka Kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi `untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka Kemiskinan diukur menggunakan pendekatan Garis Kemiskinan, adapun perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel :
Target dan Realisasi IKU RPJMD Kabupaten Sintang
Tahun 2022 -2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan	573.128	593.844	620.670	644.010

Sumber : BPS Kabupaten Sintang, 2024 (data diolah)

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Tabel di atas menunjukan bahwa Garis Kemiskinan di Kabupaten Sintang mengalami kenaikan setiap tahun disebabkan oleh inflasi. Pengendalian inflasi sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersedian barang/jasa yang dipengaruhi oleh produksi, keterjangkauan harga, komunikasi efektif yang mempengaruhi ekspektasi masyarakat, dan kelancaran distribusi yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur. Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2023 sebesar Rp.2.068.660.938.232,00 dengan rincian didominasi belanja operasional sebesar 64,82% dan belanja transfer (dana desa dan alokasi dana desa) sebesar 22,17%. Sedangkan belanja modal yang terdiri dari belanja pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebesar 12,23%.

Berbagai keterbatasan di atas mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mendorong pembiayaan alternatif diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mencapai target tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam bentuk kolaborasi. Kolaborasi pembangunan merupakan bagian penting yang bahkan harus menjadi bagian dan masuk dalam tahapan perencanaan pembangunan.

Konsep Sintang Collaborative Government (SCG) pertama kali digagas oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang dalam mencapai tujuan dan target pembangunan.



Tujuan Program SCG adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui kolaborasi program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten Sintang dan

Tujuan Program SCG adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui kolaborasi program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten Sintang dan mitra pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian target IKU dalam dokumen perencanaan RKPD dan RPJMD Kabupaten Sintang. Dengan manfaat antara lain adalah:

1) Manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, yaitu dapat meminimalisir duplikasi dan tumpang tindih program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten Sintang dan mitra pembangunan; tersedianya data terkait apa yang telah, apa yang sedang dan apa yang akan dilakukan oleh mitra pembangunan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sintang; terpetakannya alternatif pembiayaan di luar APBD yang bersumber dari TSP/CSR perusahaan/badan usaha dan proyek dari mitra pembangunan; dan Pemerintah Kabupaten Sintang dapat memberikan apresiasi kepada Mitra Pembangunan yang telah bersungguh sungguh berpartsipasi dan mendukung pembangunan di Kabupaten Sintang.

2) Manfaat bagi Mitra Pembangunan antara lain adalah tersedianya informasi terkait program prioritas, permasalahan, dan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Sintang dalam penyusunan program/rencana kerja dan program TSP/CSR dan proyek Mitra Pembangunan.



foto penandatanganan MOU bersama CU BIMA

3) Manfaat bagi Masyarakat antara lain adalah mendapatkan pendampingan dan advokasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi dari mitra pembangunan, serta sebagai penerima manfaat hasil pembangunan yang pembiayaannya dari luar APBD Kabupaten Sintang.



foto bersama kegiatan Malam Penganugerahan CSR Award

Beberapa keluaran dari Program SCG antara lain adalah:

1. Ditetapkannya Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pemerintahan Kolaboratif.
2. Penyaluran TSP/CSR KSP Credit Union Bina Masyarakat berupa pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah, bantuan beasiswa bangi siswa-siswi kurang mampu, bantuan dana penunjang pendidikan.
3. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan empat Mitra Pembangunan, yaitu KSP Credit Union Bina Masyarakat, Perkumpulan Gemilang Sintang Lestari, Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia (Relung Indonesia), dan Perkumpulan Bela Banua Talino.
4. Terselenggaranya dialog kolaborasi penta helix antara Pemerintah Kabupaten Sintang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Pimpinan KSP CU Bina Masyarakat (unsur swasta), Rektor Universitas Kapuas (unsur akademisi), Kepala LPP RRI Sintang (unsur media), serta Gemilang Sintang Lestari dan Solidaridad yang mewakili unsur masyarakat.



foto penyerahan CSR bantuan instentif tenaga pengajar



foto pelaksanaan kegiatan dialog kolaborasi di RRI Sintang







STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Oleh :
EMAN KURNIAWAN, S.STP., M.Si



KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN

LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta Tahun 2024

KETERTINGGALAN PEMBANGUNAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) pada pasal 31 ayat 5 yang menyatakan bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuanbangsa untuk kemajuanperadaban serta kesejahteraan umat manusia".

Tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi merupakan tonggak penting dalam membangun sebuah sistem yang ideal demi terciptanya Sintang Emas Tahun 2045 yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sintang dalam membangun iklim inovasi daerah seyogyanya telah memasukkan Inovasi sebagai salah satu Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, adapun target tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Daerah RPJMD 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	Penelitian dan Pengembangan								
4.1	Indeks inovasi daerah.	Nilai	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber : RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026

Target RPJMD diatas di Breakdown pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda selaku pelaksana urusan Penelitian dan Pengembangan dengan indikator yang sama namun dengan target yang lebih spesifik yaitu berupa poin, adapun target Inovasi Daerah dalam Rentra dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Target Kinerja Renstra Bappeda Kab Sintang

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	1. Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	80,90	83	84	85	86	87
				Nilai SAKIP	POIN	B	B	B	BB	BB	BB
			2. Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	POIN	45	46	47	48	49	50

Kabupaten Sintang belum mampu masuk peringkat 100 besar Tingkat Kabupaten se–Indonesia walaupun secara predikat pada tahun 2023 telah mendapat predikat "Inovatif". Untuk lebih mempermudah dalam menilai capaian kinerja inovasi daerah, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Selain kesimpulan akhir dari penilaian Inovasi oleh Kementerian Dalam Negeri berupa predikat, Indeks Inovasi Daerah juga mengeluarkan penilaian berupa poin, yang mana capaian point dari indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Nilai Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2023

No	Tahun	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2020	45	Maks 100
2	2021	41,57	Maks 100
3	2022	9,50	Maks 100
4	2023	36,22	Maks 100

Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sintang belum pernah mencapai angka diatas 50 poin, hal ini selain tidak mencapai target pada Renstra Bappeda juga memvalidasi bahwasanya Kabupaten Sintang harus segera membenahi Inovasinya agar tidak tertinggal dari Kabupaten-kabupaten lain.



foto Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

PELAKSANAAN INOVASI

Untuk menjawab tantangan pengembangan inovasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda selaku leading sektor pengembangan inovasi daerah telah menetapkan "Strategi Pengembangan Inovasi Daerah" yaitu :

1. Sentra Inovasi Daerah

Sentra Inovasi Daerah Kabupaten Sintang (SIDAK-SINTANG), merupakan sarana bagi pelaku inovasi dapat berinteraksi, saling berbagi, fasilitasi inovasi agar dapat dimasukkan dalam daftar inovasi daerah.





foto Ruang Pelayanan SIDAK



foto Launching SIDAK oleh Bupati Sintang

2. Strategi Pengembangan Inovasi

Tersedianya regulasi yaitu Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penyelanggaraan Inovasi Daerah dan terlaksananya lomba Inovasi Daerah



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Menimbang :
a. bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

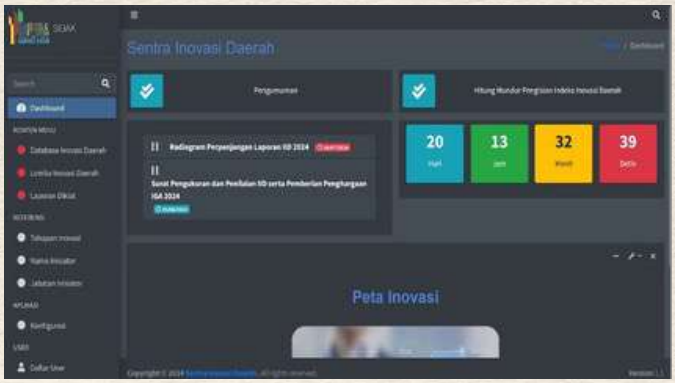


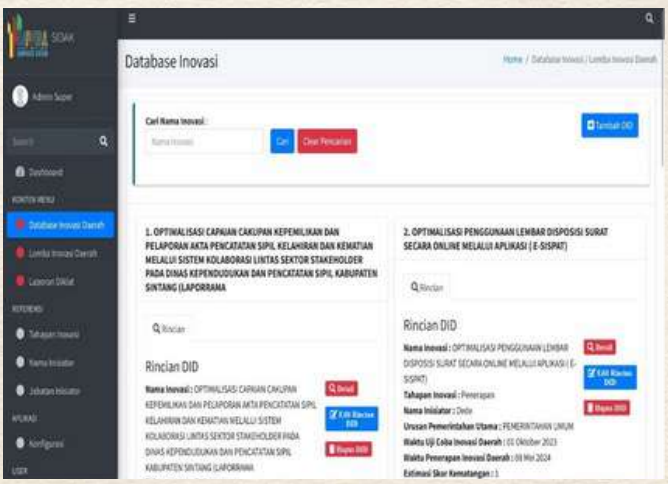


3. Pengembangan dan Pembuatan Sistem Inovasi Daerah

Mengumpulkan informasi terkait ekosistem eksisting inovasi daerah serta bagaimana pengembangannya dan membuat Sistem Aplikasi SIDAK.







CAPAIAN INOVASI

Dengan menerapkan strategi diatas, pada tahun 2024 ini pemerintah kabupaten sintang telah berhasil meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah, Dimana indeks inovasi daerah ini merupakan penilaian terhadap inovasi daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian dalam negeri

CAPAIAN INDEKS INOVASI DAERAH

No	Tahun	Target Renstra	Capaian	Ket
1	2020	45	45	Tercapai
2	2021	45,5	41,57	Tidak Tercapai
3	2022	46	9,50	Tidak Tercapai
4	2023	47	36,22	Tidak Tercapai
5	2024	48	50,66	TERCAPAI



foto Sekda Sintang menerima Penghargaan Inovasi Daerah

STRATEGI KETEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN ANGGARAN KAS MELALUI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KEUANGAN BERBASIS DIGITAL PADA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

Oleh :
Yuli Sri Ayu, S.KM



KASUBBAG KEUANGAN DAN PROGRAM BAPPEDA KAB. SINTANG

Berdasarkan Rapat Koordinasi antara Bupati Sintang dengan Pimpinan OPD di Lingkungan Pemda Kabupaten Sintang pada tanggal 9 januari 2024, terdapat Pokok-Pokok Arahan Bupati Sintang Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Publik di Kabupaten Sintang Tahun 2024, pada Point pertama disebutkan Perputaran uang APBD melalui pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh OPD dapat memberikan domino effect bagi perekonomian daerah. Oleh karenanya, percepatan belanja 2024 ini harus menjadi fokus yang diiringi konsistensi belanja OPD dengan dokumen anggaran kas. Artinya penyerapan anggaran setiap OPD harus menjadi fokus pimpinan OPD dalam bekerja.



foto rapat pembahasan anggaran di Bappeda Kab. Sintang

Di Bappeda Kabupaten Sintang, berrdasarkan evaluasi Tahun Anggaran 2023, Realisasi Anggaran sebesar 94,44 %. Namun ditemukan deviasi yang cukup besar yang menunjukkan adanya ketidaktertiban Realisasi Anggaran berdasarkan Anggaran Kas. Berdasarkan anggaran kas triwulan satu realisasi anggaran hanya sebesar 6,88 % dari target 31,47 %, triwulan dua realisasi anggaran baru sebesar 25,31 dari target 71,43 %, pada triwulan tiga realisasi anggaran sebesar 58,2 % dari target 96,7 % dan realisasi pada triwulan empat sebesar 94,44 % dari target 100 %.

TRI WULAN	ANGGARANKAS	%	REALISASI	%	DEVIASI
I	Rp 3.572.794.771	31,47	Rp 780.343.747	6,88	Rp 2.792.451.024
II	Rp 4.528.942.704	39,96	Rp 2.090.368.496	18,43	Rp 2.438.574.209
III	Rp 2.888.859.772	25,47	Rp 3.730.451.429	32,89	-Rp 841.591.657
IV	Rp 351.608.374	3,1	Rp 4.110.415.317	36,24	-Rp 3.758.806.943
TOTAL	Rp 11.342.205.621	100	Rp 10.711.578.988	94,44	Rp 630.626.633

Tabel 1.
Defisiasi Anggaran Kas

Terjadi deviasi yang cukup besar pada triwulan satu dan dua yaitu sebesar 46,16 %. Sehingga mengakibatkan terjadi beban kerja yang cukup besar di akhir triwulan empat, yang semestinya pencairan hanya sebesar 3,1 % menjadi 36,24 %. Kondisi ini membuat beban kerja keuangan diakhir tahun bertambah besar sedangkan tugas pokok diakhir tahun cukup banyak dalam rangka tutup tahun anggaran. Dari uraian tersebut isu/permasalahan utama yang menjadi kendala di Sub Bagian Keuangan dalam menjalankan fungsi Penatausahaan Keuangan adalah "Kurang tertibnya realisasi anggaran berdasarkan anggaran kas".

Berangkat dari kondisi tersebut, maka diperlukan sebuah inovasi untuk mencapai ketertiban realisasi anggaran melalui aksi perubahan peningkatan kinerja yang berjudul "Strategi Ketepatan Penyerapan Anggaran Berdasarkan Anggaran Kas Melalui Sistem Pengendalian Internal Keuangan Berbasis Digital. Pada Bappeda Kabupaten Sintang.

Pelaksanaan Aksi Perubahan ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

Pertama; Pembetukan tim efektif melalui SK Kepala BAPPEDA Kabupaten Sintang Nomor 050/89/KEP-BAPPEDA, Tanggal 25 Juni 2024.

Kedua; Kegiatan Sosialisasi rancangan aksi perubahan yang dilaksanakan pada hari selasa, 25 Juni 2024, Pukul 13.00 berupa penyampaian rancangan aksi perubahan serta, permohonaan dukungan, diskusi dan masukan untuk rangkaian kegiatan dalam aksi perubahan.



foto rapat pembentukan timefektif

Ketiga; Penyusunan Standard Operasional Prosedur Keuangan.

Bappeda Kabupaten Sintang belum memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP), sehingga melalui proyek perubahan ini berhasil disusun bebrapa SOP sebagai berikut :

No.	No. SOP	Nama Standar Operasional Prosedur SOP)
BIDANG SEKRETARIAT		
1	01	Pelayanan Surat Masuk
2	02	Pelayanan Administrasi Surat Keluar
3	03	Administrasi Penyusunan Surat Keputusan Pembentukan Tim
5	05	Administrasi Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat
6	06	Administrasi Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala
7	07	Administrasi Pengajuan Cuti Pegawai
8	08	Penyusunan RENJA Bappeda Kab. Sintang
9	09	Penyusunan RENSTRA Bappeda Kab. Sintang
10	10	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
11	11	Penyusunan Anggaran Kas
12	12	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA)
13	13	Penyusunan Penetapan Kinerja
14	14	Administrasi Pembayaran Gaji Pegawai
15	15	Administrasi Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulanan
16	16	Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
17	17	Administrasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
18	18	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
19	19	Administrasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
20	20	Administrasi Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan
21	21	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
22	22	Pelaksanaan dan Pelaporan Monev Keuangan
23	23	Evaluasi Kinerja
24	24	Sistem Kerja Bebasis Teknologi dan Infrmasi Perkantoran
BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN		
25	25	Pelayanan Permohonan Pendaftaran Inovasi
26	26	Penyusunan dan Perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
27	27	Pengembangan Analisis Data dan Informasi
28	28	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
29	29	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan
30	30	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan SDA dan LH
31	31	Koordinasi Perencanaan Pembangunan INDAGKOP, Investasi dan Pariwisata
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
32	32	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya
33	33	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
34	34	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
35	35	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana InfrastrukturKebinamargaan dan Perhubungan
36	36	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Infrastruktur Sumber DayaAir dan Kewilayahan
37	37	Koordinasi Perencanaan Pembanguna Prasarana Infrastruktur Keciptakaryaan dan Permukiman

Tabel 2 :
Standard Operasional Prosedur

Keempat; melakukan penandatangan Komitmen Bersama Mendukung Tata kelola Keuangan yang Tertib, Ketepatan Realisasi Anggaran Berdasarkan Anggaran Kas serta Mendukung Sistem Pengendalian Internal Keuangan Berbasis Digital oleh Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran (PA), Sekretaris selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom), 4 orang Kepala Bidang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Project Leader sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, tercapainya ketepatan penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas, serta mendukung pengembangan sistem pengendalian internal keuangan berbasis digital untuk mencapai target kinerja keuangan yang lebih efektif dan efisien.



foto penandatanganan kesepakatan

Kelima; melakukan Bimbingan Teknis Teknologi Informasi Perkantoran bagi staf Keuangan dan Aparatur yang berada dibawah secretariat Bappeda Kabupaten Sintang.dengan target mengubah cara bekerja, berkomunikasi, dan mengelola data. Penguasaan Teknologi informasi (TI) perkantoran yang baik memungkinkan stafbekerja lebih efisien, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas kinerja. Bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) dari tanggal 10 s/d 15 Juli 2024 di Batam



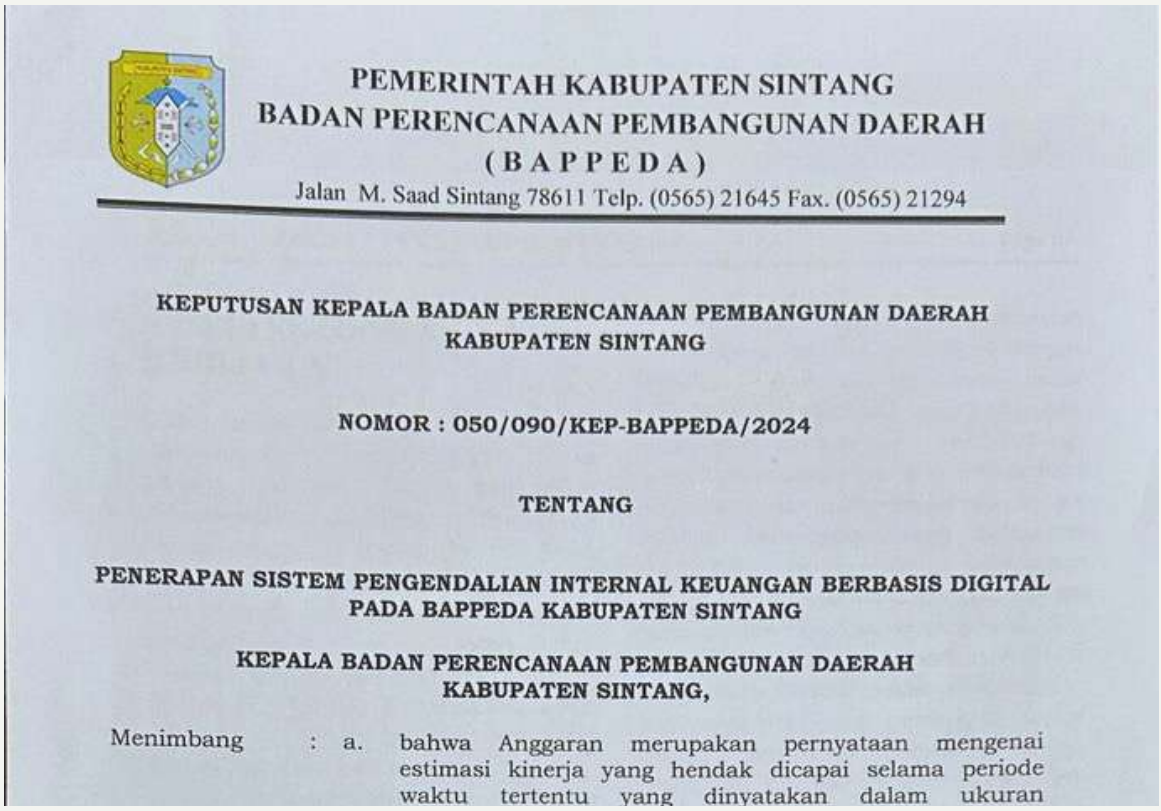
foto kegiatan Bimtek Teknologi Perkantoran

Keenam; Menyusun Sistem Pengendalian Internal Keuangan Berbasis Digital.



foto penggunaan sistem pengendalian

Ketujuh: Pengesahan Regulasi tentang Strategi Ketepatan Penyerapan Anggaran Berdasarkan anggaran Kas Melalui Sistem Sistem Pengendalian Internal Keuangan Pada Bappeda Kabupaten Sintang.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jalan M. Saad Sintang 78611 Telp. (0565) 21645 Fax. (0565) 21294

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 050/090/KEP-BAPPEDA/2024

TENTANG

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KEUANGAN BERBASIS DIGITAL
PADA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran

Kedelapan; Monitoring dan Evaluasi

1 JANUARI - 20 AGUSTUS 2024

Bidang	PPTK	Jumlah Anggaran	Anggaran Kas Januari - Agustus	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Deviasi
SEKRETARIAT	DEDDY IRAWAN, S.Hut, M.T	Rp 6.281.289.238	Rp 3.517.521.973	Rp 3.502.649.221	Rp 2.778.640.017	99,6%
LITBANGDAL	EMAN KURNIAWAN, S.STP, M.Si	Rp 3.696.044.270	Rp 2.956.835.416	Rp 2.945.745.321	Rp 750.298.949	99,6%
EKOSDA	BOBY OKTAVIANUS, S.STP, M.A.P	Rp 322.933.000	Rp 238.408.000	Rp 236.201.000	Rp 86.732.000	99,1%
PPM	IMELDA SAFARISA, S.P, M.A.P	Rp 332.702.600	Rp 241.706.000	Rp 238.455.000	Rp 94.247.600	98,7%
INFRASWIL	MERLIA SARI, S.T, M.T	Rp 623.205.746	Rp 444.255.500	Rp 440.372.442	Rp 182.833.304	99,1%
TOTAL		Rp 11.256.174.854	Rp 7.398.726.889	Rp 7.363.422.984	Rp 3.892.751.870	99,52%

Tabel 3 :
Realisasi Anggaran

Evaluasi hasil penerapan Sistem Pengendalian Internal Keuangan Berbasis Digital Pada Bappeda Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 2 minggu, diperoleh hasil Penyerapan Anggaran sesuai dengan Anggaran kas dengan deviasi kurang dari 1 %.



foto peresmian CSR Jembatan Beguntang

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF SERTA OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) tidak hanya berperan sebagai perancang, tetapi juga melakukan pengendalian dan evaluasi pengendalian Daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan kolaboratif. Dalam konteks ini, dua Peraturan Bupati berhasil di susun Bappeda Kabupaten Sintang. Yang pertama tentang Pemerintahan Kolaboratif dan yang kedua tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

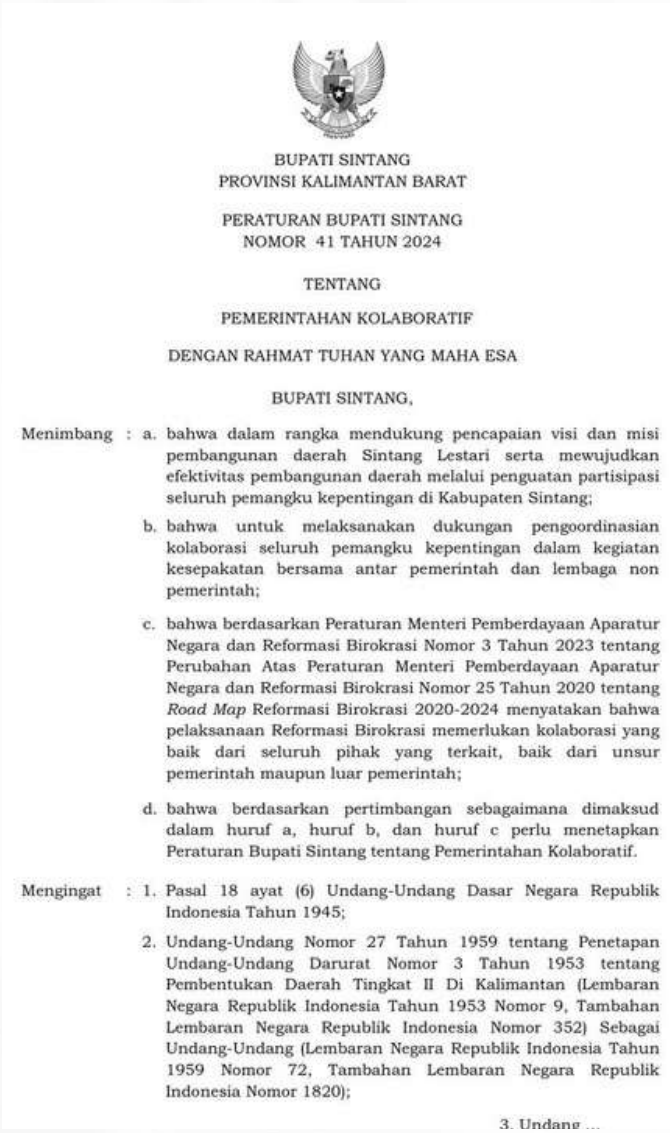
Artikel ini akan mengupas mengapa kedua peraturan tersebut menjadi krusial dalam menyukseskan agenda pembangunan daerah.

"Pemerintahan Kolaboratif" Membangun Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

Pemerintahan kolaboratif merupakan pendekatan yang mengutamakan kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, dan berbagai lembaga lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Dengan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Kolaboratif, Bappeda ingin memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki peran yang jelas dan terintegrasi dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Mengapa Pemerintahan Kolaboratif?

1. Peningkatan Partisipasi: Peraturan ini mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, sehingga kebutuhan dan aspirasi warga dapat diakomodasi dengan lebih baik.
2. Efektivitas dan Efisiensi: Dengan adanya sinergi antar berbagai pihak, alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih optimal, mengurangi tumpang tindih, dan meningkatkan efektivitas implementasi proyek.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Kolaborasi yang baik memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan transparan terhadap proses pembangunan, mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang.



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEMERINTAHAN KOLABORATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Sintang Lestari serta mewujudkan efektivitas pembangunan daerah melalui penguatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang;

b. bahwa untuk melaksanakan dukungan pengoordinasian kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan kesepakatan bersama antar pemerintah dan lembaga non pemerintah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyatakan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pemerintahan Kolaboratif.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang ...

Pemerintah Kabupaten Sintang baru-baru ini meraih penghargaan bergengsi sebagai Pemda Inovatif dan Kolaboratif, sebuah prestasi yang menggarisbawahi komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan terintegrasi. Penghargaan ini mengakui dedikasi Pemkab Sintang dalam menerapkan prinsip-prinsip inovasi dan kolaborasi yang menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola daerah.

Kunci utama pencapaian ini terletak pada peluncuran Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemerintahan Kolaboratif. Perbup ini tidak hanya menandai langkah besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, tetapi juga mencerminkan komitmen Pemkab Sintang untuk mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah: Menjamin Kualitas dan Akuntabilitas

Peraturan bupati tentang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berfokus pada penjaminan kualitas dan efektivitas proyek-proyek pembangunan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan—dari perencanaan hingga pelaksanaan—dapat dipantau dan dievaluasi dengan cermat.

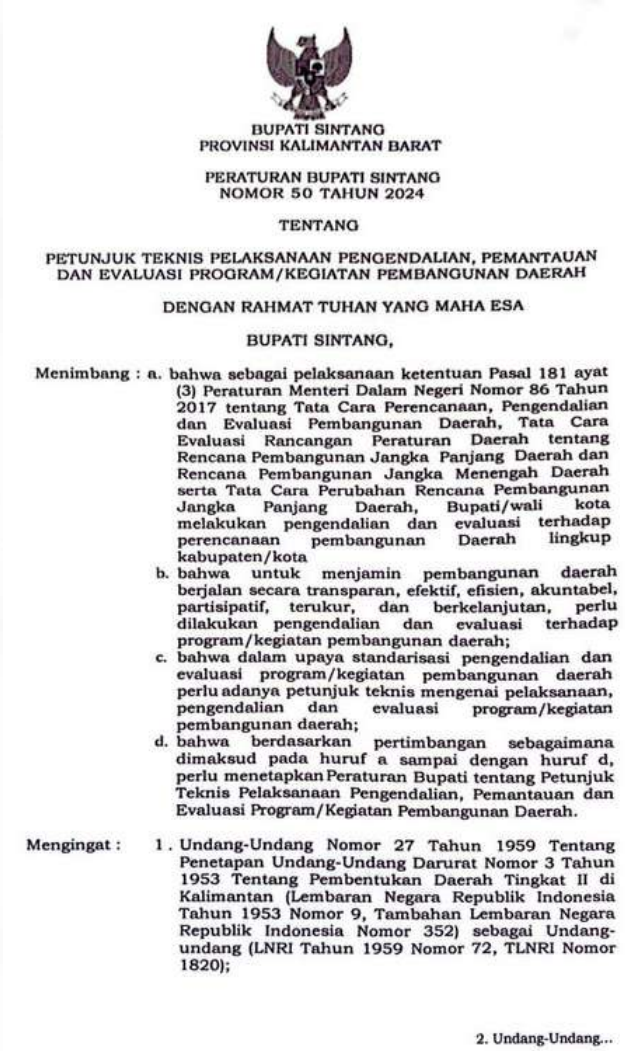
Pentingnya Pengendalian dan Evaluasi

1. Penilaian Kinerja: Evaluasi berkala memungkinkan penilaian kinerja proyek secara menyeluruh, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta membuat penyesuaian jika diperlukan.
2. Pencegahan Masalah: Pengendalian yang ketat membantu mencegah terjadinya penyimpangan atau kegagalan dalam pelaksanaan proyek, yang dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan penurunan kualitas hasil.

3. Perbaikan Berkelanjutan: Dengan adanya evaluasi yang rutin, feedback dari pelaksanaan proyek dapat digunakan untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek di masa depan.

Keputusan Bappeda untuk mengeluarkan kedua peraturan bupati ini tidak lepas dari kebutuhan untuk memperkuat struktur tata kelola pembangunan daerah. Pemerintahan kolaboratif dan pengendalian serta evaluasi yang ketat adalah dua pilar utama yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan daerah tidak hanya mencapai hasil yang optimal tetapi juga dilakukan dengan cara yang transparan dan partisipatif.

Dengan mematuhi dan melaksanakan peraturan bupati ini, diharapkan setiap daerah dapat menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga mendorong kemajuan yang adil dan merata. (MCA)



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota

b. bahwa untuk menjamin pembangunan daerah berjalan secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan daerah;

c. bahwa dalam upaya standarisasi pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah perlu adanya petunjuk teknis mengenai pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (LNRI Tahun 1959 Nomor 72, TLNRI Nomor 1820);

2. Undang-Undang...



foto Harmonisasi Peraturan Bupati di Kemenkum HAM Kalbar

INVENTARISASI JENIS DAN POTENSI BUAH-BUAHAN LOKAL YANG DAPAT DIKONSUMSI DI KABUPATEN SINTANG

Sebagai negara mega-biodiversity, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis, maupun keanekaragaman sumber daya genetiknya. Di Indonesia terdapat 329 jenis buah-buahan yang terdiri dari 61 suku dan 148 marga (Rifai, 1986).

Inventarisasi buah lokal adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengklasifikasikan berbagai jenis buah-buahan yang tumbuh secara alami atau dibudidayakan di suatu wilayah tertentu. Proses ini melibatkan pengumpulan data mengenai jenis, karakteristik, habitat, serta potensi penggunaan dari setiap jenis buah.

Inventarisasi buah-buahan lokal yang dapat dikonsumsi di Kabupaten Sintang adalah sebuah langkah awal untuk upaya mengelola dan menjaga kelestariannya.

Buah-buahan lokal mempunyai potensi yang cukup besar dan belum tergali maupun dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Sintang.

Apabila buah-buahan lokal ini dikelola dengan baik tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang menjadi sektor andalan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Buah-buahan lokal sampai saat ini belum banyak mendapatkan perhatian terutama di Kabupaten Sintang, padahal potensinya cukup tinggi.

Masyarakat Kabupaten Sintang telah lama mengenal dan memanfaatkan tumbuhan penghasil buah - buahan lokal baik untuk menambah pendapatan keluarga maupun untuk dikonsumsi sendiri sebagai makanan tambahan. Pentingnya dilakukan Inventarisasi adalah untuk memberikan informasi mengenai keanekaragaman jenis buah - buahan lokal dan potensinya (manfaat, kegunaan dan nilai ekonomis), kepada pemerintah daerah sebagai landasan dalam pengelolaan





untuk menjaga kelestarian dan upaya meningkatkan perekonomian masyara-kat dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam upaya mengelola dan menjaga kelestarian buahan buahan lokal yang dapat dikonsumsi sekaligus untuk alternatif pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kabupaten Sintang.



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu di desa Nanga Serawai Kecamatan Serawai, desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai dan desa Pakak Kecamatan Kayan Hilir, maka secara keseluruhan di Kabupaten Sintang ditemukan sebanyak 103 jenis buah-buahan lokal yang dapat dikonsumsi. Secara terperinci uraian mengenai jenis-jenis buah lokal yang dapat dikonsumsi di Kabupaten Sintang.



Inventarisasi buah lokal merupakan upaya penting untuk melestarikan dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang buah-buah lokal, kita dapat menjaga keberagaman biologis, meningkatkan ekonomi lokal, dan mempromosikan warisan kuliner. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penelitian sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa buah-buah lokal kita tetap terjaga dan terlestarikan untuk generasi mendatang.

Dengan adanya inventarisasi diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar menyusun perencanaan, pengembangan dan pengelolaan buah-buahan lokal agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi ekonomi masyarakat setempat, atau bahkan jika memang memungkinkan di masa yang akan datang dapat terwujudnya industri rumah tangga yang berbasis pengolahan buah-buahan lokal, sehingga menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat. (MCA)

“ Tidak Hanya Akses Pendidikan, Saatnya Sintang Evaluasi Kualitas Pendidikan “

Oleh :
ARIF RAHMAN, S.Si, M.Ec,Dev



ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

SPM PENDIDIKAN Kabupaten Sintang

Capaian Indeks Standar Pelayanan Mininal (SPM) Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2024 adalah 64,71 poin. Berdasarkan klasifikasi capaian Indeks SPM, terdapat 6 kategori Indeks SPM yaitu Belum Tuntas (<60), Tuntas Muda (60-69), Tuntas Pratama (70-79), Tuntas Madya (80-89), Tuntas Utama (90-99) dan Tuntas Paripurna (100). Indeks SPM Kabupaten Sintang Tahun 2024 berada pada kelompok Tuntas Muda. Pelaksanaan SPM Pendidikan yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bahwa SPM Pendidikan berfokus pada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik.

Pemenuhan SPM diukur terhadap Indikator Prioritas Pendidikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah (PAUD, SD, SMP), Kemampuan Literasi dan Numerasi, dan Iklim Lingkungan Sekolah. Untuk Kabupaten/Kota, terdapat 8 (delapan) indikator prioritas yaitu (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas.

Melalui indikator prioritas SPM, Kemendikbudristek mengupayakan implementasi SPM dengan berfokus pada kualitas dan akses pendidikan. Dengan demikian, capaian Indeks SPM Pendidikan dapat menjadi indikasi kualitas dan akses pendidikan di daerah. Hal ini akan tergambarkan melalui capaian setiap indikator prioritas SPM Pendidikan, yang pada akhirnya akan mendorong capaian pembangunan manusia di daerah. Capaian pembangunan manusia di daerah diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, beredar wacana IPM akan digantikan dengan IMM (Indeks Modal Manusia).





Indeks Modal Manusia digunakan untuk mengukur derajat manusia sebagai modal suatu negara. Indeks ini mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan untuk melihat produktivitas generasi pekerja yang akan datang. Di antaranya menyangkut komponen peluang hidup hingga usia 5 tahun, akses dan kualitas pendidikan, serta kesehatan termasuk isu stunting. Pada IMM, kualitas pendidikan diukur melalui akses pendidikan dan harmonized test scores. Akses pendidikan tetap diukur melalui harapan lama sekolah, namun untuk kualitas pendidikan, harmonized test scores diukur melalui proksi hasil asesmen pendidikan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah.

Sejalan dengan implementasi SPM yang berfokus pada akses dan kualitas pendidikan, maka capaian Indeks SPM suatu daerah dapat menjadi indikasi capaian IMM aspek pendidikan. Dalam perhitungan SPM Pendidikan, digunakan platform Rapor Pendidikan sebagai sumber data. Rapor Pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil Asesmen Nasional ke dalam suatu tampilan terintegrasi. Dengan demikian, jika capaian Indeks SPM Pendidikan baik, maka aspek Pendidikan pada IMM juga akan terindikasi baik.

Lalu, fakta bahwa Indeks SPM Pendidikan Kabupaten Sintang pada tahun 2024 berada pada kategori Tuntas Muda, bagaimana gambaran kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Sintang ? Ringkasan Kebijakan ini menyajikan kualitas pendidikan satuan pendidikan (SD dan SMP) di Kabupaten Sintang, khususnya terhadap kemampuan numerasi dan literasi.

KUALITAS PENDIDIKAN PERLU DITINGKATKAN

Isu kompetensi peserta didik menjadi salah satu tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tercatat bahwa 1 dari 2 peserta didik di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum literasi dan 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum numerasi (Kemendikbudristek, 2023). Hal ini juga menjadi catatan Bank Dunia bahwa dalam hal melek huruf dan keterampilan numerasi, penduduk usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan di bawah rata-rata negara berkembang lainnya (OECD, 2015). Sementara itu, kualitas pendidikan pekerja akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang positif, pasar tenaga kerja dan *outcomes* sosial (OECD, 2023).

Peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi tantangan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sintang. Dalam Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat 2023-2025, akses pendidikan dan mutu layanan pendidikan menjadi isu strategis dimensi pendidikan di Kabupaten Sintang. Meskipun Angka harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan, namun kualitas pendidikan yang tergambar dari *actual skills* juga menjadi hal yang penting (Wittgenstein Centre, 2021).

Untuk mendapatkan gambaran kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang, digunakan Rapor Pendidikan Kabupaten

Sintang yang berisi nilai capaian indikator prioritas SPM setiap satuan pendidikan. Pada Ringkasan Kebijakan ini digunakan pendekatan terhadap kualitas pendidikan diukur melalui variabel kemampuan numerasi dan kemampuan literasi yang didukung oleh kualitas pembelajaran, kepemimpinan instruksional, karakter dan partisipasi warga sekolah. Hal ini sesuai dengan tujuan pemenuhan SPM untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan (Kemendikbusristek, 2023).

Metodologi analisis yang digunakan adalah *Clustering* terhadap setiap nilai pada variabel menggunakan *Partitioning Around Method* (PAM) atau *K-Medoids Clustering*. Penggunaan *K-Medoids Clustering* sebagai metode pengelompokkan karena variabel-variabel yang digunakan merupakan data kategorik, yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan Numerasi : Kategori Rendah, Sedang, Baik
2. Kemampuan Literasi : Kategori Rendah, Sedang, Baik
3. Kualitas Pembelajaran : Kategori Rendah, Sedang, Baik
4. Kepemimpinan Instruksional : Kategori Rendah, Sedang, Baik
5. Karakter Siswa : Kategori Rendah, Sedang, Baik
6. Partisipasi Sekolah : Kategori Rendah, Sedang, Baik

Adapun unit analisis adalah 563 satuan pendidikan/sekolah (SD dan SMP) yang mengikuti Assesmen Nasional tahun 2023 yang menjadi isian rapor pendidikan Kabupaten Sintang tahun 2024.

1 DARI 3 SEKOLAH MEMILIKI KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI YANG RENDAH

Berdasarkan hasil analisis *clustering,* diketahui bahwa terdapat 4 klaster sekolah di Kabupaten Sintang sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Klaster-klaster tersebut menunjukkan karakteristik sekolah yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan nilai setiap variabel. Klaster dengan anggota paling banyak yaitu Klaster 0 yaitu 253 sekolah. Diikuti oleh Klaster 3 sebanyak 198 sekolah, Klaster 2 sebanyak 57 sekolah dan Klaster 1 sebanyak 55 sekolah. Tingginya jumlah sekolah pada Klaster 0 yang mencapai 45% dari jumlah sekolah (SD dan SMP) di Kabupaten Sintang, menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang tersebar di 14 Kecamatan memiliki karakteristik kemampuan literasi dan kepemimpinan instruksional yang tinggi namun kemampuan numerasi rendah. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan sebagian besar sekolah di Kabupaten Sintang adalah rendah.

Tabel Klaster Sekolah Hasil Analisis K-Medoids Clustering

No	Klaster	Karakteristik	Indikasi Kualitas Pendidikan
1	Klaster 0 (253 sekolah)	Kemampuan Numerasi 100% lebih rendah secara rata-rata Kemampuan Literasi 27,38% lebih tinggi secara rata-rata Kepemimpinan Instruksional 41,58% lebih tinggi secara rata-rata	Rendah
2	Klaster 1 (55 sekolah)	Kemampuan Numerasi 100% lebih rendah secara rata-rata Partisipasi Warga Sekolah 63,5% lebih tinggi secara rata-rata Karakter 52,57% lebih tinggi secara rata-rata	Sedang
3	Klaster 2 (57 sekolah)	Kemampuan Numerasi 446,6% lebih tinggi secara rata-rata Kemampuan Literasi 154,75% lebih tinggi secara rata-rata Kepimpinan Instruksional 52,81% lebih rendah secara rata-rata	Baik
4	Klaster 3 (198 sekolah)	Kemampuan Numerasi 100% lebih rendah secara rata-rata Kemampuan Literasi 100% lebih rendah secara rata-rata Kepemimpinan Instruksional 52,81% lebih rendah secara rata-rata	Sangat Rendah

Telaah lebih dalam terhadap klaster 0, dapat diketahui kategori variabel terbanyak yang mencirikan klaster tersebut, sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pada klaster 0, didominasi oleh sekolah-sekolah dengan kemampuan numerasi rendah yaitu sebanyak 173 sekolah. Selanjutnya kategori sedang pada variabel kemampuan literasi, kualitas pembelajaran dan partisipasi warga sekolah. Variabel kepemimpinan instruksional dan karakter siswa didominasi oleh sekolah dengan kategori tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa performa sebagian besar sekolah di Kabupaten Sintang yaitu rendah pada aspek kemampuan numerasi, namun kemampuan literasi sedang yang didukung kualitas pembelajaran dan partisipasi warga sekolah yang sedang serta adanya kepemimpinan instruksional yang tinggi dan karakter siswa yang tinggi.

Tabel 2
Klaster Sekolah Hasil Analisis *K-Medoids Clustering*

Variabel	Kategori Terbanyak	Jumlah Sekolah
Kemampuan Numerasi	Rendah	173
Kemampuan Literasi	Sedang	133
Kualitas Pembelajaran	Sedang	177
Kepemimpinan Instruksional	Tinggi	198
Karakter Siswa	Tinggi	108
Partisipasi Warga Sekolah	Sedang	160

Fokus pada kualitas pendidikan, rata-rata kemampuan numerasi dan literasi peserta didik dalam satuan pendidikan di Kabupaten Sintang juga menguatkan hasil clustering. Tercatat bahwa sebanyak 219 sekolah memiliki rata-rata kemampuan literasi dan numerasi yang rendah. Dengan kata lain, 1 dari 3 sekolah memiliki rata-rata kemampuan literasi dan numerasi peserta didik yang rendah. Kondisi ini tersebar di 14 Kecamatan, sebagaimana di sajikan pada Tabel 3.

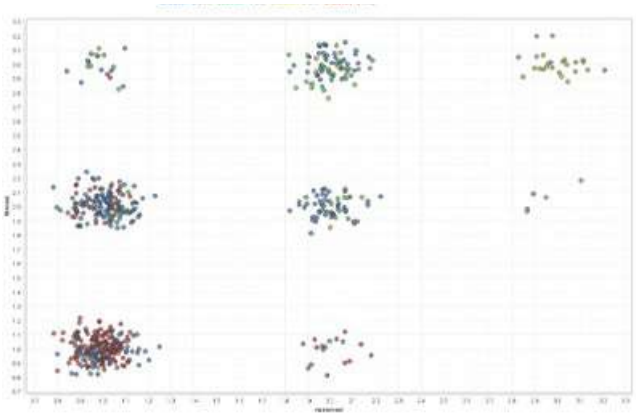
Tabel 3.
Jumlah Sekolah Dengan Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik Yang Rendah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah
1	Ambalau	25
2	Binjai Hulu	4
3	Dedai	7
4	Kayan Hilir	15
5	Kayan Hulu	22
6	Kelam Permai	7
7	Ketungau Hilir	30
8	Ketungau Hulu	17
9	Ketungau Tengah	35
10	Sepauk	13
11	Serawai	16
12	Sintang	9
13	Sungai Tebelian	7
14	Tempunak	12
Total		219

KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI SEKOLAH BELUM MERATA

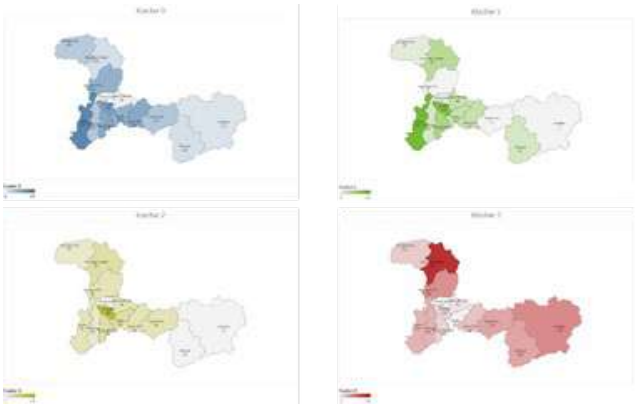
Temuan lain dari hasil analisis adalah kemampuan literasi dan numerasi masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari sebaran sekolah yang menunjukkan kepadatan tinggi pada kategori kemampuan literasi dan numerasi rendah, literasi rendah dan sedang (area garis merah). Kondisi ini disajikan pada Gambar 1. Sekolah-sekolah yang terkonsentrasi pada area tersebut sebagian besar merupakan sekolah yang berada pada klaster 0 dan 3 (warna merah dan biru).

Gambar 1.
Sebaran Sekolah Hasil Clustering Menurut Kemampuan Literasi dan Numerasi



Sebaran sekolah di setiap klaster menurut kecamatan mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan yang masih belum merata. Pada Gambar 2, semakin gelap warna setiap klaster menunjukkan jumlah sekolah yang semakin banyak pada klaster tersebut. Kualitas pendidikan baik (Klaster 2) terpusat di Ibukota Kabupaten, selanjutnya kualitas pendidikan Sedang (Klaster 1) dan Rendah (Klaster 0) tersebar di kecamatan sekitar Ibukota Kabupaten dan kualitas pendidikan sangat rendah (Klaster 3) semakin menjauh dari Ibukota Kabupaten. Belum meratanya kualitas pendidikan sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur yang belum merata (Bank Dunia, 2018). Mengingat bahwa tingkat kesulitan geografis di Kabupaten Sintang yang cukup tinggi.

Gambar 2.
Sebaran Jumlah Sekolah Menurut Klaster



PENUTUP

Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kemampuan literasi dan numerasi sangat perlu menjadi perhatian. Hal ini selaras dengan Jorge (2023) tentang pentingnya kualitas pendidikan terhadap berbagai implikasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dan Wittgentein Centre (2021) tentang pentingnya kemampuan literasi dan numerasi. Meskipun tren IPM Aspek Pendidikan Kabupaten Sintang menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun capaian SPM Pendidikan pada indikator kemampuan numerasi dan literasi sebagian besar masih berada pada kategori rendah. Padahal, IPM akan digantikan oleh IMM dan indeks kualitas pendidikan yang diukur melalui kemampuan numerasi dan literasi, menjadi salah satu indikator IMM. Meskipun belum ada rilis resmi terhadap pengukuran IMM aspek pendidikan namun pendekatan terhadap IMM aspek pendidikan dapat menggunakan rapor pendidikan sekolah. Terhadap rapor pendidikan Kabupaten Sintang tahun 2024, sebagian besar sekolah di Kabupaten Sintang diindikasikan kualitas pendidikan rendah. Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Sintang memperhatikan kualitas pendidikan. Untuk itu, beberapa rekomendasi kebijakan kepada stakeholder terkait antara lain:

1. Sekolah
 a. Menyusun kebijakan sekolah yang inovatif sebagai strategi penguatan literasi dan numerasi baik dari aspek lingkungan, akademik dan sosio afektif.
 b. Memperkuat peran guru penggerak.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Peningkatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan nalisis supply dan demand.

3. BAPPEDA
 a. Memprioritaskan anggaran terhadap peningkatan SPM termasuk Pendidikan
 b. Memastikan sinergitas bersama pihak-pihak lain dalam kolaborasi peningkatan SPM Pendidikan
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Disporapar, dan Museum
 Menyusun event inovatif, dengan pelibatan perpustakaan daerah, museum maupun kepariwisataan, sebagai upaya meningkatkan minat baca
5. Lembaga Swadaya Masyarakat
 a. Berkolaborasi bersama Pemda dalam inisiasi program inovatif terkait peningkatan literasi dan numerasi.

Referensi
https://www.pajakku.com/read/f722c6d0-1bc3-4067-b2e2-b51bb2ab7d66/Pemerintah-Targetkan-Kemiskinan-Turun-ke-7-Persen-di-2025, diakses tanggal 24 Juni 2024.
OECD/Asian Development Bank, 2015, Education in Indonesia : Rising to the Challenge, OECD Publishing, Paris.
OECD, 2023, Education at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris
Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan, Jakarta
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2022, Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2025, Pontianak.
Sanchez, Jorge, 2023, Population, Education and Sustainable Development: interlinkages and select policy implications, UN-DESA
The World Bank, 2018, The Human Capital Project, Washington DC
Wittgenstein Centre, 2021, Education : The Key to global sustainable development, Austria



SOP PERMOHONAN INFORMASI PADA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

Hak Masyarakat untuk Akses Informasi

Keterbukaan informasi publik merupakan elemen vital dalam pembangunan yang partisipatif dan demokratis. Di Kabupaten Sintang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan aktif dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang mereka butuhkan. Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bappeda menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memfasilitasi permohonan informasi dari masyarakat secara sistematis dan transparan.



Tahapan Permohonan Informasi Publik

1. Pengajuan Permohonan

Permohonan informasi dapat diajukan secara langsung di kantor Bappeda Kabupaten Sintang, atau melalui media lain seperti email dan portal resmi yang memfasilitasi komunikasi daring. Pemohon harus mengisi formulir yang mencantumkan identitas lengkap dan detail informasi yang diminta.



2. Verifikasi dan Registrasi

Setiap permohonan yang masuk akan diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Setelah diverifikasi, permohonan tersebut dicatat dalam sistem registrasi dan pemohon diberikan tanda terima sebagai bukti permohonan.



3. Verifikasi dan Registrasi

Bappeda memiliki tenggat waktu maksimal 10 hari kerja untuk meninjau permintaan informasi. Penilaian akan dilakukan untuk menentukan apakah informasi yang diminta bisa dipublikasikan atau termasuk kategori informasi yang dikecualikan. Jika diperlukan, peninjauan ini bisa diperpanjang hingga 7 hari kerja dengan alasan yang jelas.

4. Penyampaian Informasi

Informasi yang disetujui untuk dirilis akan disampaikan kepada pemohon sesuai bentuk yang diinginkan, baik itu dalam bentuk cetakan atau salinan digital. Jika ada penolakan, Bappeda wajib memberikan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa

Bila pemohon merasa tidak puas dengan respon yang diberikan, langkah selanjutnya adalah mengajukan keberatan ke atasan PPID. Penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui Komisi Informasi Daerah jika masih terjadi sengketa.

Komitmen Bappeda terhadap Transparansi

Melalui SOP yang tersusun rapi, Bappeda Kabupaten Sintang menunjukan komitmen untuk menjamin pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan daerah, sehingga akses informasi yang mudah menjadi kunci bagi partisipasi dan pengawasan publik. (MCA)

SOP DESK LAYANAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Desk Layanan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Permohonan Informasi Publik				Formulir Permohonan Informasi	Pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	
2.	Melaporkan kepada penanggungjawab				Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	1 (satu) hari kerja	Nota Dinas	
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan Permohonan Informasi Publik				Nota Dinas	1 (satu) hari kerja	Disposisi Pimpinan	
4.	Menginformasikan ke Desk Layanan untuk memproses lebih lanjut				Nota Dinas	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja	Disposisi	
5.	Menghubungi Pemohon Informasi Publik				Informasi Publik sesuai Permohonan	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, sejak diterimanya permintaan. Dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan tertulis	Informasi Publik	
6.	Melaporkan kepada pimpinan				Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi, daftar informasi publik yang dikirimkan kepada pemohon informasi	1 (satu) hari kerja	Nota Dinas Laporan	

PEMBANGUNAN KOLABORATIF MELALUI FILOT PROJECT JARINGAN AIR BERSIH DI DESA EMPUNAK, TAPANG KELADAN KECAMATAN KETUNGAU HULU



Oleh :
MERLIA SARI, S.T, M.T.
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR & KEWILAYAHAN



Dalam rangka mengejar capaian target SDGs ke – 6, RPJMN dan RPJMD Kab. Sintang terhadap Akses Universal dan Peningkatan Infrastruktur untuk penyediaan Air bersih, Pemda Kabupaten Sintang melalui peran Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan & Permukiman (POKJA PKP) memfasilitasi kerjasama antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi non - pemerintah melakukan Filot Froject bagi Desa yang belum memiliki Akses Air bersih layak.

Melewati peran POKJA PKP diharapkan kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih di Desa Empunak Tapang Keladan Kec. Ketungau Hulu dapat menjadi suatu startegi yang baik untuk mengejar capaian target air bersih di Kabupaten Sintang yang baru mencapai 51,13 persen dikabupaten Sintang. Sementara Capaian target yang ditetapkan pemerintah adalah 100% akses air minum layak pada tahun 2024 serta target SDGs untuk mencapai Universal Akses dan merata untuk semua pada tahun 2030.

Desa Empunak, Tapang Keladan Kecamatan Ketungau Hulu merupakan lokasi percontohan yang dipilih oleh POKJA PKP, atas pertimbangan Potensi dan kesanggupan kolaboratif dari berbagai pihak. Dengan memaksimalkan potensi Sumber Air Bersih yang ada di Dusun Empunak maka akan direncanakan Pembangunan Jaringan Air Bersih yang sesuai dengan target Aksesibilitas, Kualitas Air, Sustainabilitas, partisipasi masyarakat dan dukungan infrastruktur.

Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih di Desa Empunak Tapang Keladan Kecamatan Ketungau Hulu, dilakukan secara bersama dan partisipatif. Di dukung oleh Mitra pembangunan Wahana Visi Indonesia (WVI) sebagai sharing rangkaian kegiatan, Pemda Sintang membangun Jaringan Distribusi melalui APBD. CU Keling Kumang mendukung dengan dana CSR dan Kredit Mikro terhadap pembangunan Jaringan Sambungan Rumah (SR) dan Desa melalui BUMDES membentuk KP – SPAM sebagai pengelola Unit Jaringan Air Bersih tersebut. Kegiatan ini di mulai dengan penandatanganan MOU sebagai bentuk kesepakatan para pihak terhadap Hak dan kewajibannya masing-masing.

Harapannya kegiatan ini berhasil dilaksanakan sehingga dapat memberikan manfaat peningkatan kualitas hidupbagi masyarakat dalam mendapatkan air bersih yang berkualitas dan berkelanjutan di Desa Empunak Tapang Keladan, Kecamatan Ketungau Hulu. Serta dapat dijadikan Best Practice bagi desa atau daerah lain.





REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG

Oleh :
Lea Asnida,S.Si., Apt, M.Si
Perencana Ahli Muda Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang



Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pada sasaran pokok dengan fokus pembangunan yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah memerlukan peran kelembagaan lokal. Salah satu kelembagaan lokal yang dapat mengambil peran adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu sebagai bagian kewenangan lokal berskala desa merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi desa, sehingga Posyandu tidak hanya sebagai obyek, melainkan subyek pembangunan di desa.

Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD, yaitu wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah.



desa dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah.

Peran Posyandu sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan pembinaan kemasyarakatan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dalam pelaksanaan perannya di tahun 2024 ini Posyandu bertransformasi dengan melaksanakan pelayanan 6 Bidang Standar pelayanan Minimal (SPM), yaitu :

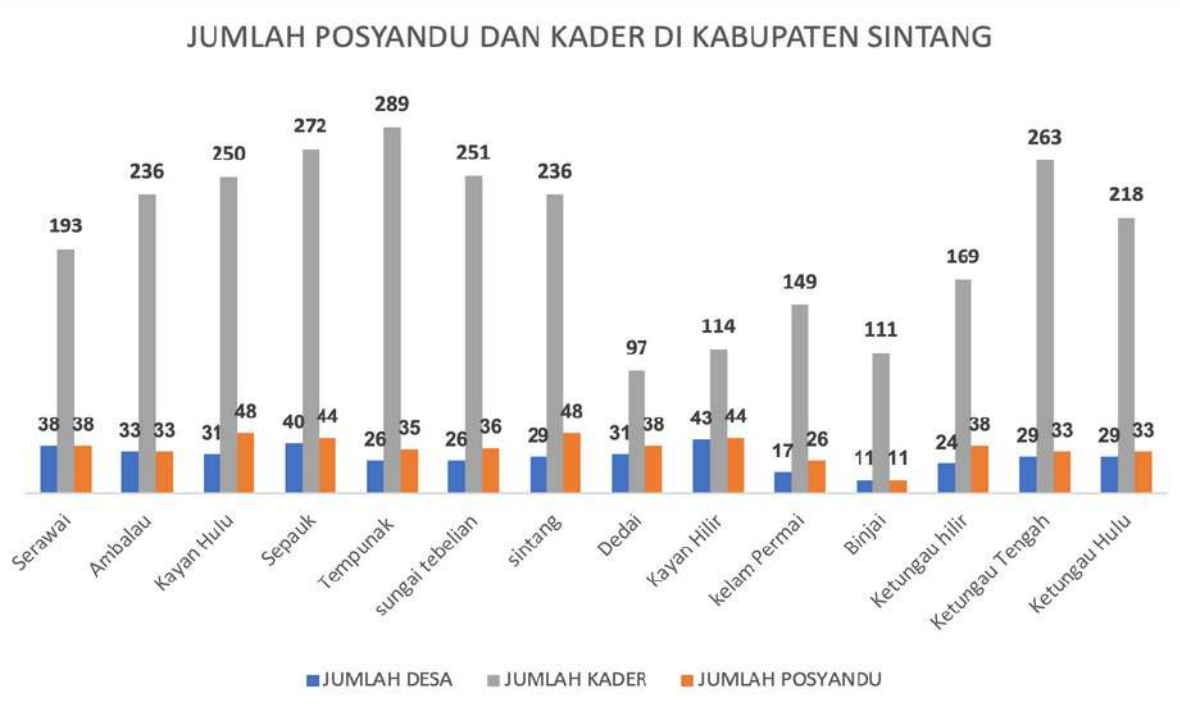
1. Pendidikan: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar; pendidikan kesetaraan
2. Kesehatan: pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu melahirkan, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, PMT anak sekolah

3. Pekerjaan Umum: pemenuhan kebutuhan pokok air minum/air bersih sehari-hari, MCK
4. Perumahan Rakyat: penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni
5. Trantibum Linmas: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Poskamling
6. Sosial: rehabilitasi sosial dasar

Pelaksanaan pelayanan 6 SPM ini jadi bagian yang terpenting dalam penguatan penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu di Tingkat Desa terutama terkait :

1) penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
2) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/ Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
3) penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan Pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
4) menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
5) Peningkatan kesejahteraan keluarga;dan
6) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Berikut data Posyandu, kader dan Desa menurut Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang di tahun 2024 :



Grafik 1. Jumlah Posyandu, Kader dan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang
Sumber: Data Olahan Penulis dari Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2024

Berdasarkan data diatas diketahui dari 14 Kecamatan dengan total 407 Desa/Kelurahan terdapat 505 Posyandu dan 2848 kader. Kondisi ini menunjukkan bahwa disetiap Desa memiliki Posyandu dengan jumlah kader yang telah terpenuhi sebagai kewenangan lokal berskala Desa, yaitu kewenangan sebagai mitra Pemerintah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Pemerintahan Desa pada umumnya mendukung dan siap dalam melaksanakan program Posyandu yang telah menjadi program Pemerintah. Namun, untuk kelancaran pelaksanaan program Posyandu ini, banyak pihak yang harus terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terutama karena terkait dengan 6 bidang SPM yang menjadi bagian dari Pelayanan Posyandu.

Peran yang paling penting untuk ketercapaian tujuan program posyandu di Desa dapat dilihat dari ketersediaan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan partisipasi masyarakat. Hal ini terutama dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu memerlukan dukungan tenaga medis, kader Posyandu, dan tim penggerak PKK.





Oleh karena itu perlu ada revitalisasi pembinaan Posyandu yang dilakukan dengan membentuk lembaga/wadah pembinaan Posyandu melalui Tim Pembina Posyandu. Lembaga ini akan mereposisi wadah pembinaan Posyandu yang sebelumnya dilaksanakan melalui Pokjanal/Pokja Posyandu. Tim Pembina Posyandu baik di Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/ kelurahan wajib melakukan penguatan kelembagaan terutama Penataan kelembagaan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan terintegrasi dengan bidang-bidang pelayanan 6 SPM sehingga pelaksanaan fungsi penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dapat maksimal terlaksana.

Dan pada akhirnya keberhasilan program Posyandu bergantung pada dukungan dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan Posyandu.

Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Sintang

Oleh :
DEDDY IRAWAN, S.Hut. MT



SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

Pengelolaan data dan informasi geospasial merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan dan pengembangan daerah. Kabupaten Sintang, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki potensi besar dalam pengelolaan data geospasial untuk mendukung berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Pengelolaan jaringan informasi geospasial daerah adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan, serta penyebaran data geospasial untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Pengelolaan ini menjadi penting dalam era digital saat ini karena data geospasial dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi geografis, demografis, serta infrastruktur di suatu wilayah. Melalui pengelolaan yang baik, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam berbagai sektor,



seperti perencanaan tata ruang pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana, dan pengembangan ekonomi.

Kerjasama dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Badan Informasi Geospasial ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Sintang dan Kepala Badan Informasi GeoSpasial tentang Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial Di Kabupaten Sintang. Kerajsama ini sudah memasuki periode Kerjasama Tahap II, Kerjasama Tahap I telah dilakukan dimulai dari tahun 2019 – 2024 sedangkan Tahap II dimulai dari tahun 2024 – 2029.

Untuk kelancaran dalam pengelolaan data dan informasi geospasial maka Pemerintah Kabupaten Sintang juga telah menetapkan Jaringan Informasi Geospasial Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023. Secara teknis peraturan Bupati ini juga didukung dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang mengenai Tim Pengelola Geospasial Kabupaten Sintang Nomor 500.12.16/88/Bappeda-I/2023 Tahun 2023.

Secara umum, informasi geospasial adalah informasi mengenai objek atau fenomena yang memiliki lokasi geografis di permukaan bumi. Informasi ini mencakup data yang menunjukkan posisi, bentuk, dan karakteristik geografis dari objek-objek seperti jalan, sungai, bangunan, batas wilayah, serta informasi topografis dan demografis lainnya. Jaringan informasi geospasial daerah merujuk pada sistem yang memungkinkan integrasi data geospasial dari berbagai instansi atau lembaga di tingkat daerah, yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Manfaat dari pengelolaan yang baik terhadap jaringan informasi geospasial daerah sangat luas, di antaranya :

Perencanaan Wilayah yang Lebih Efisien, dengan data dan informasi geospasial yang akurat, pemerintah daerah dapat merencanakan penggunaan lahan secara lebih efisien, menentukan wilayah yang cocok untuk pengembangan, serta mengidentifikasi area yang rentan terhadap bencana.

Pengelolaan Sumber Daya yang Lebih Baik, data geospasial membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengelola sumber daya alam secara lebih efektif, termasuk pengelolaan air, hutan, dan lahan pertanian.

Peningkatan Layanan Publik, informasi geospasial yang terintegrasi juga dapat meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pemetaan infrastruktur jalan, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sintang seperti Kualitas dan Kuantitas Data, kualitas dan kuantitas data geospasial seringkali kurang akurat dan terbarui. Beberapa data masih menggunakan informasi lama yang tidak mencerminkan kondisi saat ini. Integrasi data geospasial dari berbagai instansi seringkali tidak berjalan mulus. Data dari satu instansi seringkali tidak sesuai dengan data dari instansi lain, sehingga menyulitkan analisis lintas sektor.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah mengeluarkan Peraturan Bupati No 41 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Kolaboratif. Kebijakan ini memberikan warna pada pengelolaan data dan informasi Geospasial. Bukan hanya penyediaan data dan informasi geospasial saja yang dapat dikolaborasikan tetapi peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga mendapat bantuan dari beberapa CSO/NGO yangada di Kabupaten Sintang.



Gambar Kolaborasi Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Sintang

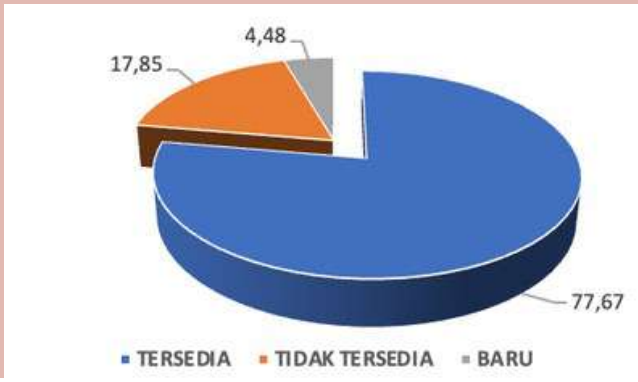
Integrasi data juga dilakukan dengan ketersediaan data statistik dan perlu diselaraskan pada portal satu data. Sumber daya manusia yang menangani data geospasial masih terbatas dalam hal jumlah dan keterampilan. Masih ada pegawai yang belum mendapatkan pelatihan khusus terkait pengelolaan SIG.

Penanganan masalah yang baik dapat meningkatkan pengelolaan data dan informasi geospasial di Kabupaten Sintang, antara lain :

Peningkatan Kualitas Data

Melakukan audit dan verifikasi data secara berkala serta memperbarui data yang sudah usang. Menyusun jadwal verifikasi dan validasi data data, dan melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian untuk pengumpulan data yang lebih akurat.

Grafik Ketersediaan Data Geospasial berdasarkan Urusan Perangkat Daerah



Peningkatan Kapasitas SDM

Menyelenggarakan pelatihan dan kursus untuk pegawai terkait pengelolaan SIG dan teknologi geospasial. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan mengadakan kerja sama dengan lembaga pelatihan atau universitas untuk penyelenggaraan kursus.

Peningkatan Integrasi Data

Mengembangkan sistem integrasi data staistik dan data geospasial yang memungkinkan pertukaran informasi antara instansi secara lebih efisien melalui portal satu data. Membentuk tim khusus untuk mengembangkan standar integrasi data dan memperkuat koordinasi antar instansi melalui forum satu data Kabupaten Sintang.



Gambar Integrasi Data pada Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang

Pengelolaan data dan informasi geospasial di Kabupaten Sintang memiliki tantangan yang signifikan, namun dengan langkah-langkah yang tepat, permasalahan yang ada dapat diatasi. Peningkatan infrastruktur, kualitas data, kapasitas SDM, integrasi data, dan akses informasi adalah langkah-langkah kunci untuk meningkatkan pengelolaan data geospasial di Kabupaten Sintang.

Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan perencanaan strategis untuk investasi teknologi.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk integrasi data.
3. Menyediakan akses publik yang lebih baik untuk transparansi publik.

MEMBANGUN KOLABORASI ANTAR GENERASI



Oleh :
KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Kepala Bappeda Kab. Sintang dan
Ketua ICMI Orda Kab. Sintang

Dalam wacana pembangunan, fenomena hadirnya beragam generasi yang dimunculkan para ahli memantik diskusi yang menarik. Letak menariknya pada bagaimana membangun pemahaman tentang karakteristik generasi yang berbeda sebagai modal pembangunan serta mencari strategi apa yang dapat memformat hubungan yang konstruktif antar generasi sehingga mempercepat transformasi bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045.





Meskipun Para Ahli seperti Manheim (1952), Kupperschmidt's (2000) atau Howe & Strauss (2000) mmiliki perbedaan dalam mengelompokkan dan mendefinisikan generasi, tetapi ada titik temu pemahaman bahwa sebuah generasi adalah suatu grup sosial individu yang lahir pada rentang waktu yang sama dan mengalami pengalaman hidup yang relatif sama sehingga berpengaruh pada karakter tertentu. Beberapa faktor dicatat memberi andil terhadap ciri suatu generasi seperti kejadian historis, sosial, dan efek budaya bersama (Caspi & Roberts, 2001; Caspi et.al, 2005). Oleh karenanya setiap generasi membawa kekuatan dari cara pandangnya, cara pikirnya dan cara tindaknya yang dapat memberikan pengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa.

Secara sederhana, kita boleh mengklasifikasi paling sedikit 4 jenis generasi yang sedang eksis, yaitu Generasi Baby Boomers, Generasi X, Generasi Y dan Generasi Z. Jika merujuk versi sensus BPS

tahun 2020, di Indonesia Generasi Z dan Milenial mendominasi penduduk Indonesia yang sudah mencapai 270,20 juta jiwa. Gen Z berjumlah 27,94% terhadap total penduduk, Milenial 25,87%, Gen X 21,88%, Baby Boomer 11,56%.

Mari kita cermati karakteristik 4 (empat) generasi ini. Generasi Baby Boomers yang mengacu pada adanya peristiwa ledakan kelahiran penduduk di dunia setelah usai Perang Dunia II berada di rentang tahun 1946–1964. Generasi ini bagus dalam komitmen dan kepatuhan, kemampuan bekerja sama yang tinggi, mandiri, cenderung berorientasi pada pencapaian dalam karir secara konsisten, disiplin, pekerja keras, loyal pada pimpinan, menghargai orang dari gelar yang disandangnya, dan melakukan sesuatu dengan cara konvensionalserta menyukai stabilitas kerja jangka panjang.

Selanjutnya muncul generasi X yang dilahirkan tahun 1965–1979. Generasi memiliki ciri lebih fleksibel dalam mengadopsi banyak perubahan drastis, terutama dalam teknologi. Generasi sudah mulai mengenal yang namanya komputer dan video game dengan versi sederhana sampai dengan merasakan perkembangan komputer dan video game serta aplikasi lainnya dengan versi lebih baik saat ini. Gen ini banyak akal, logis dan pemecah masalah yang baik serta mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi dan sosial. Inilah yang menyebabkan generasi ini memiliki kemampuan untuk flexible dan kemampuan belajar yang tinggi.



Berikutnya, hadir generasi Y dilahirkan pada tahun 1980-1994. Generasi ini seringkali menantang ortoritas, tidak terlalu mengindahkan hirarki dan tidak terkesan dengan title dan posisi, personal yang kritis terhadap proses kerja, membuat perbedaan dengan cara yang tidak biasa (out of the box), punya percaya diri dan penasaran yang tinggi. Mereka suka percakapan yang tidak terlalu formal, lebih bersahabat dan merupakan generasi pertama yang menjadi "penduduk asli digital".

Selanjutnya, muncul generasi disebut generasi Z, berada di rentang tahun 1995-2009. Generasi ini masih muda, dan belum pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi sehingga tinggi ketergantungan terhadap kemajuan teknologi. Generasi ini telah memenuhi ruang virtual dan menyepikan ruang fisik. Generasi ini adalah generasi digital natives, dimana akses terhadap internet sudah menjadi budaya global, sehingga begitu berpengaruh terhadap nilai dan tujuan hidup mereka.



Apa konsekuensi dari perbedaan karakteristik dari masing-masing generasi di atas?, Dr. Alexis Abramson menjawab: lahir perbedaaan yang tajam dari perilaku, persepsi, nilai, dan kebiasaan antar generasi. Artinya, keragaman generasi akan menghadirkan pebedaaan dalam cara pandang/ perspektif, cara pikir dan cara respon terhadap suatu fenomena tertentu. Akibatnya, ada potensi friksi dan bahkan konflik antar generasi dalam kehidupan sosial. Watak egois generasi menguat dan pola hubungan yang terjadi mengarah pada persaingan untuk mengalahkan satu sama lain. Generasi Baby Boomers bangga dengan senioritasnya, dan menganggap generasi lain masih "junior". Generasi X tepuk dada dengan kematangannya sehingga dapat mengintervensi generasi lain. Begitu pula generasi Y yang sangat yakin keunggulan kritisme dan inovasi yang. mampu dicapainya sehingga harus berada pada otoritas tertinggi. Adapun generasi Z menganggap diri terbaik dengan tingkat penguasaan teknologi canggih yang tidak dapat ditandingi oleh generasi-generasi lain. Alih-alih untuk saling respek, justru yang terjadi setiap generasi saling vis a vis menuju gerak divergensi yang destruktif. Fakta lapangan di lingkup kecil seperti tempat kerja birokrasi pemerintah dan bisnis mengindikasikan kegaduhan antar generasi tersebut.

Pada titik inilah percakapan serius dalam upaya saling memahami dan membangun kerjasama antar generasi menjadi penting. Awal proses percakapan ini dipicu bahwa potensi semua generasi adalah modal strategis pembangunan bangsa. Inilah narasi utama yang harus menjadi bahan percakapan semua generasi bangsa. Hasil percakapan ini menyepakati lahirnya adaptasi antar generasi untuk mengelola perbedaan karakteristik antar generasi, juga dapat menyatukan komitmen bersama sehingga keragaman generasi itu menjadi kekuatan besar membangun transformasi bangsa dan negara.

Tawaran solutif terkait hal itu adalah apa yang disebut sebagai strategi kolaboratif. Inti strategi ini terletak pada menumbuhkan keterampilanberkolaborasi (Collaboration Skill). Menurut Greenstein (Siti Zubaidah, 2019:2) keterampilan berkolaborasi merupakan suatu keterampilan untuk bekerja bersama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat pada kelompok yang beragam untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, berkolaborasi lintas generasi memungkinkan orang untuk menghormati, belajar, dan mendukung satu sama lain untuk tujuan bersama. Membangun kolaborasi antar generasi sangat bermanfaat karena dapat menjembatani pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan perspektif dari berbagai generasi sehingga perbedaan itu justru sebuah kekayaan sosial budaya yang dapat memperkuat keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sekaligus suatu bangsa. Hanya saja, membangun kolaborasi antar generasi butuh



tiga syarat pokok. Pertama; membangun komunikasi yang tepat dalam rangka Upaya saling memahami antar generasi. Disini diperlukan gaya komunikasi yang diminati oleh masing-masing generasi. Selain itu, sikap fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda dari setiap generasi harus dihadirkan dalam proses komunikasi antar generasi untuk mencegah terjadinya konflik antar generasi.

Kedua; memerlukan peran Pemimpin sebagai mediator. Sosok pemimpin yang transformatif mampu merangkul, menemukan, merawat dan membangun dialog yang efektif dalam ruang (formal dan informal) yang kondusif antar generasi, sehingga bisa mengadopsi berbagai karakteristik individu yang berbeda antar generasi yang berbeda pula. Sosok pemimpin ini harus membebaskan dirinya dari egoisme/fanatisme generasi dan memperlakukan semua generasi sebagai potensi kekuatan yang sama.

Ketiga; harus tercipta collaborative governance. Yaitu cara pengelolaan masalah bersama yang melibatkan semua pemangku kepentingan (baca : komponen semua generasi) baik secara langsung maupun tidak langsung, dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama antar generasi.

Akhirnya, kita harus bergegas membangun kolaborasi antar generasi agar dapat terjadi dan disepakati sebagai agenda bersama. Sebab Generasi Post Z atau Generasi Alpha (lahir di tahun 2013 ke atas) sudah menunggu warisan penting kita untuk mengisi masa depan berikutnya. Modal awal kita yaitu menyemai bibit-bibit collaboration skill yang di dalamnya ada kesediaan untuk saling mengenal karakter, adanya kesediaan untuk saling menghargai karakter dan adanya kesediaan belajar bersama dan sama-sama belajar yang kemudian diikat oleh kerja riil kepemimpinan dan kelembagaan yang berwatak collaborative. Dengan demikian langkah demi langkah kita sebagai suatu bangsa menuju tahun 2045 diliputi optimisme karena adanya kohesifitas antar generasi yang kokoh.

BIG DAN SINTANG BERSINERGI WUJUDKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DATA GEOSPASIAL

Cibinong, – Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med.PH, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG) di Cibinong dan di sambut oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof. Dr.rer.nat. Muh Aris Marfai, S.Si, M.Sc. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med.PH, melakukan penandatanganan dokumen kerjasama tentang Penyelenggaraan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Sintang.


foto bersama setelah penandatanganan kerjasama

Dalam Kesempatan tersebut, Bupati Sintang Jarot Winarno mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama ini. Ia juga mengapresiasi bantuan dari BIG dalam pembuatan peta di Kabupaten Sintang. "Saya punya mimpi untuk memiliki data yang lengkap demi pembangunan Kabupaten Sintang," ujar Jarot. Lebih lanjut, ia berharap agar BIG terus memberikan arahan dan petunjuk untuk mewujudkan impian tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai menyampaikan sambutannya. Ia mengenang pengalamannya pada tahun 2005 ketika mengantar mahasiswa ke Kabupaten Sintang dan menyusuri Sungai Kapuas. “Saya sangat kagum dengan Bukit Kelam, sebuah monolit dengan potensi wisata yang luar biasa,” kenangnya.

Aris menegaskan bahwa BIG memiliki tugas penting dalam pengelolaan informasI geospasial dan mendukung daerah melalui data spasial yang akurat. “Kami mendukung perencanaan daerah dalam penyusunan RPJM, RTRW, hingga RDTR,” jelasnya. Dengan adanya penandatanganan kerja sama ini, BIG dapat memudahkan koordinasi dan kolaborasi dalam penyediaan data terkait peta dasar yang diperlukan oleh Kabupaten Sintang.


foto Bupati setelah penandatanganan kerjasama

Dengan Penandatangan MoU Kerjasama dengan BIG menjadi langkah konkret dalam pengembangan informasi geospasial yang komprehensif dan berperan penting dalam pembangunan dan perencanaan wilayah Kabupaten Sintang. Selain itu, Kerjasama ini dapat menutupi salah satu kelemahan pada perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten sintang terkait dalam hal data geospasial.

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi ;

1. Kerjasama penyelenggaraan informasi geospasial,
2. Pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tematik,
3. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial,
4. Penguatan literasi geospasial, dan
5. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data. (RSA)

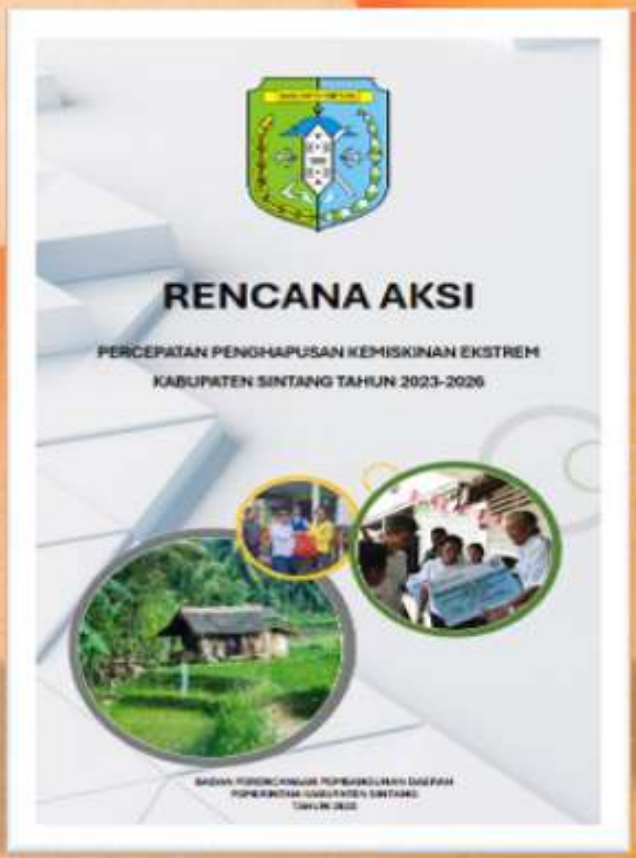


foto penandatanganan kerjasama antara BIG dan Kabupaten Sintang

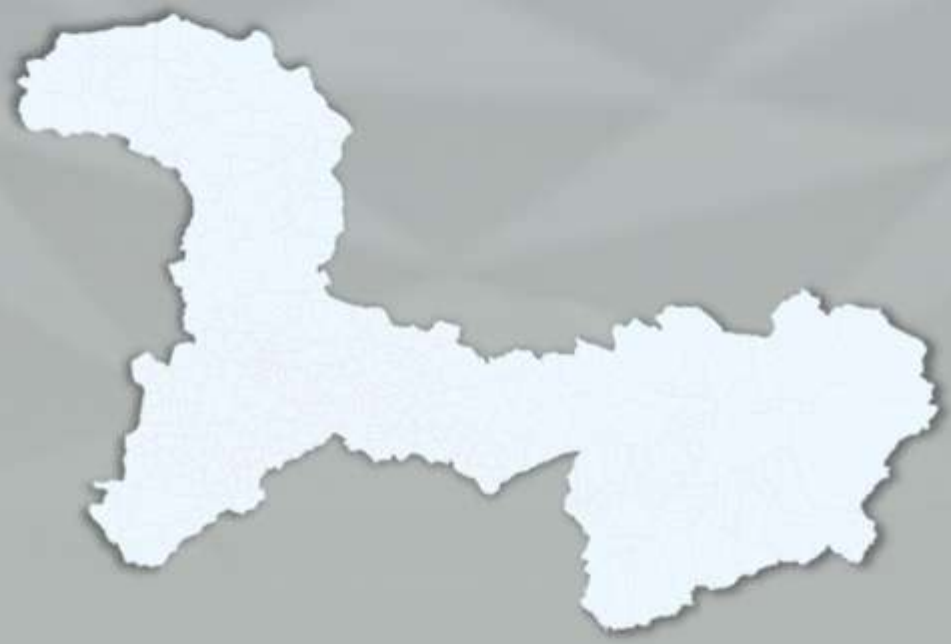
Dokumen Perencanaan Pembangunan











BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

JL. M SAAD, 78613
KABUPATEN SINTANG